

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata - rata mencapai sekitar 15% - 30% dari *Gross Domestic Product* (GDP). Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga - lembaga pemerintah, merupakan peluang yang sangat menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10% - 25% pada skala normal. Dari berbagai kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40% - 50% dari nilai kontrak.<sup>1</sup> “Pengadaan Barang dan Jasa” atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, seperti halnya mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya).

Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi

---

<sup>1</sup> [www.bppk.kemenkeu.go.id/...publikasi/.../19286-e-procurement-pencegahan-korupsi](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/...publikasi/.../19286-e-procurement-pencegahan-korupsi). diakses 27 Mei 2017 Pukul 10.00

tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Tidak terkecuali pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Kendal terdapat pengadaan barang yaitu alat peraga pendidikan untuk institusi pendidikan yakni di sekolah - sekolah yang terdapat di Kabupaten Kendal yang rentan dengan tindakan penyelewengan seperti korupsi. *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi, orang lain maupun kelompok. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.

Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampuradukan antara tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan

lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan - perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain - lain. Bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing - masing negara berbeda, meskipun pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak berupaya untuk menutupi kejahatan mereka.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memasukkan pula tanggung jawab korporasi. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.<sup>2</sup> Selanjutnya, Robert cooter<sup>3</sup> menyatakan bahwa perbuatan pengurus perusahaan tersebut mengandung unsur *mens rea*, yaitu mengandung unsur kesalahan atau niat kejahatan.

Dari segi semantik, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, asal kata *corrumpere* (*com* yang berarti bersama - sama dan

---

<sup>2</sup> Pasal 20 ayat ( 1 ) UU Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Richard A. Ponsner, 1998, *Economic Analysis of law ( A division Of Aspen Publishers INC )*, hal 463

<sup>3</sup> Robert cooter, dkk, 2000, *Law Economics (Addison-Wesley, An imprint of Addison Wesley Longman, Inc )*, 3 Edition, hal 437

*rumpere* yang berarti pecah atau jebol (bahasa Jawa).<sup>4</sup> Kemudian turun ke dalam bahasa, seperti: (i) Inggris *corruption, corrupt*; (ii) Perancis: *corruption*; dan (iii) Belanda *corruptie (Korruptie)*.

Korupsi merupakan masalah serius di Negara ini sampai sekarang. Korupsi telah menjerat banyak pejabat, baik dieksekutif, legislatif maupun yudikatif, serta kalangan swasta yang masuk dalam korporasi. Pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai pegawai tingkat rendah di pedesaan, serta para pengurus korporasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat maraknya korupsi jelas begitu besar yang akan menghambat proses pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sila Kelima Pancasila adalah Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, untuk merekonstruksi lembaga peradilan saat ini perlu dipertimbangkan sistem keadilan *retributif* yang saat ini masih banyak dianut dalam ketentuan perundang - undangan Indonesia seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Acara Pidana bahkan dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsekuensi dari dianutnya keadilan *retributif* ini adalah lebih utama orang di kenakan sanksi pidana badan seperti penjara dibanding dengan aspek pengembalian dan pemulihan aset. Untuk terciptanya suatu keadilan sosial di Indonesia tampaknya perlu suatu studi dan penerapan secepatnya agar Indonesia tidak semata - mata menerapkan keadilan *retributif* namun juga menggunakan keadilan *reformatif*.

---

<sup>4</sup> <http://www.Transparansi.Or.id/about/anti-korupsi/definisi.html>. diakses tanggal 27 Mei 2017

Dalam keadilan reformatif maka aspek pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokusnya. Jadi apabila korupsi bisa dicegah dan aset hasil tindak pidana korupsi bisa dikembalikan maka lembaga peradilan dapat memberikan andil besar dalam mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun instrumen perampasan aset dalam rangka pengembalian dan pemulihan aset hendaknya tidak melanggar hak - hak pribadi. Tentunya apabila aset itu diperoleh bukan dari kejahatan haruslah dilindungi oleh Negara dan tidak dirampas secara semena - mena, selain itu perlu juga mempertimbangkan hal - hal lain seperti apabila ternyata sama sekali tidak menikmati hasil perolehan pidananya tersebut.<sup>5</sup>

Fenomena sosiologis dalam tindak pidana korupsi adalah bahwa masih banyak perbuatan melawan hukum dalam hal ini korupsi yang begitu marak dan masuk dalam berbagai elemen baik kalangan legislatif maupun eksekutif. Korupsi begitu membudidaya, dan efek jera harus segera dilakukan mengingat banyaknya tindak pidana korupsi di negara Indonesia. Korupsi jelas sangat merugikan karena telah merampas uang negara dengan tidak sah hanya untuk kepentingan pribadi. Hal ini harus diberantas sampai ke akar - akarnya.

Korupsi yang terjadi di Kabupaten Kendal yang melibatkan 3 (tiga) oknum PNS di Dinas Pendidikan Kendal yang menjadi terdakwa dugaan korupsi pengadaan alat praktek Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Kendal pada Tahun 2012, ketiga tersangka itu yaitu Kepala Sekolah SMKN 5 Kabupaten

---

<sup>5</sup> Marwan Effendy. 2012 *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. hal 23

Kendal, SUDAR, Guru SMKN 2 Kendal dan mantan Kabid Pendidikan Dasar (Dikda) dan Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Diknas Kendal, serta permasalahan itu baru disidangkan di pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 19 November 2015.

Dalam perkara ini, hasil pemeriksaan investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jateng menunjukkan adanya kerugian Negara senilai Rp. 1,7 Miliar. Kerugian Negara itu diakibatkan adanya kelebihan bayar dari Dinas Pendidikan Kendal kepada pihak Rekanan, kata Jaksa dalam dakwaannya.

Atas perbuatannya, jaksa menuntut ketiganya dengan subsidairitas. Ketiganya didakwa melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 3 dalam undang-undang yang sama, dalam dakwaan subsidairnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul: “Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Peraga Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal”.

---

<sup>6</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2015/11/19/tiga-oknum-pns-dinas-pendidikan-kendal-didakwa-rugikan-negara-rp-17-miliar> diakses tanggal 20 Juli 2017 Pukul 10.00

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana akibat hukum perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal ?
3. Bagaimana mengatasi akibat hukum perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan pada perbuatan melawan hukum atas tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mengatasi akibat hukum perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoretis**

Membangun model kebijakan dalam penuntutan kasus pidana tindakan pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Melakukan pembaruan hukum pidana dengan jalan mengembangkan asas-asas hukum acara pidana Indonesia yang berkaitan dengan tahapan proses beracara, serta mengembangkan konsep saling kontrol antar lembaga hukum.

### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan gambaran yang komprehensif kepada masyarakat Indonesia khususnya pejabat negara dan masyarakat tentang kebijakan penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
- b. Dalam tahap formulasi (*law making*) maka penelitian ini dapat menjadi dasar bagi badan pembuat undang-undang yang mengatur tentang upaya penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu

memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbul suatu ikatan (*verbintenisen*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.<sup>7</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menurut Mr. E. Utrecht peristiwa hukum meliputi suatu perbuatan atau karena kelalaian maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Tindak pidana (peristiwa pidana) adalah kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang undangan diberi hukuman.<sup>8</sup>

Istilah “peristiwa pidana” menurut Mustafa Abdullah, SH. “bahwa istilah peristiwa pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “Strafbaar Feit” atau “Delict”. Dari berbagai istilah-istilah tersebut yang paling tepat adalah istilah “peristiwa pidana” karena yang diancam dengan pidana bukan hanya yang berbuat ataupun yang bertindak

---

<sup>7</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html>, diakses 22 Agustus Pukul 07.00

<sup>8</sup> E. Utrecht, 1998, Hukum Pidana I, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hal 251

akan tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/geboed) atau tidak bertindak.<sup>9</sup>

Ada dua macam definisi tentang “*strafbaar feit*” atau tindak pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat Perundang-undangan. Dari segi teoritis yang dimaksud adalah pelanggaran norma (kaedah, tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, harus diberi pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dalam menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

### **3. Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses [urus barang](#) karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.<sup>11</sup>

### **4. Alat Peraga**

Adalah suatu alat bantu yang digunakan pengajar untuk memberikan pengajaran yang tujuannya agar siswa atau peserta didik mampu mempelajari sesuatu bidang yang dipelajari, lebih cepat memahami dan mengerti, dan lebih efektif serta efisien, intinya bahwa alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar, dimana alat peraga mengubah materi belajar yang abstrak menjadi kongkrit dan realistik.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Mustafa Abdullah; Ruben Achmad, 1983, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 25

<sup>10</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hal 225

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadaan>, diakses 6 Juni 2017 Pukul 19.28

<sup>12</sup> <http://www.alatuji.com/article/detail/31/alat-peraga#.WZt1sikxXIU>, diakses 22 Agustus 2017 Pukul 07.10

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif<sup>13</sup> pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>14</sup>

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata - kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak

---

<sup>13</sup> Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, h. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, hal 31

<sup>14</sup> Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, hal 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, hal 31

dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur - struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga - lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan - permasalahan hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative - prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat

keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normative - prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang - undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang - undang).

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hokum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur:

- a. Unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah - kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>15</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hal 87

- b. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya<sup>17</sup>. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

### **2. Metode Pendekatan**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan hukum. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis sosiologis.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 5

<sup>17</sup> Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 4

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.<sup>18</sup> Data primer berasal dari hasil putusan serta wawancara terhadap pihak - pihak terkait tentang tindak pidana pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 10

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
  - (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang - Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
  - (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
  - (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, khususnya masalah tindak pidana pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
- c) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku - buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 2) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sbb:

- a) Penyidik Ditreskrimsus pada Polda Jateng : 1 orang
- b) Auditor dari BPKP Perwakilan Prov. Jateng : 1 orang

## b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data Primer diperoleh dari data lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada data yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:<sup>19</sup>

- a. data primer yang berasal dari observasi dan wawancara;
- b. Sedangkan data sekunder dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai

---

<sup>19</sup> Soemitro, Kenny Hanitijo. 1995. Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri. Semarang: Ghalia Indonesia. hal 52

landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

## **5. Metode Analisis Data**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Deskriptif karena memaparkan hasil penelitian yang ada, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 4 (empat) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal Tesis**

Bagian awal Tesis ini terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi dan tanda teknis (apabila ada), daftar tabel (apabila ada), daftar gambar (apabila ada) dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Isi Tesis**

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi

pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori tentang bentuk perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum islam.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Bagaimana akibat hukum perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, dan Bagaimana mengatasi akibat hukum perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

Bab IV: Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

### **3. Bagian Akhir Tesis**

Bagian penutup yang berisikan tentang Daftar Pustaka dan Lampiran - lampiran.